

## Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta

Jalan Raya Bekasi Timur KM.18, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 13930 0214246470

<http://dppapp.jakarta.go.id>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan

# Standar Pelayanan Penerimaan Pengaduan Melalui Pos Pengaduan RPTRA/Rusun

No. SK :

### Persyaratan

1. Menyerahkan foto copy KTP/ Identitas lainnya

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor/Korban mendatangi Pos Pengaduan KtP/A RPTRA/Rusun
2. Petugas menerima dan mencatat informasi, data dan pengaduan
3. Pelapor/Korban mengisi Form Registrasi Klien dan menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan (SPP) Pelayanan
4. Paralegal/Konselor melakukan asesmen awal dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan korban (konseling psikologi dan/atau konsultasi hukum)
5. Paralegal/Konselor mengisi Form Pelayanan Lanjutan (bila diperlukan ke kantor P2TP2A)
6. Petugas menyimpan SPP Pelayanan dan Form Pelayanan lanjutan
7. Pelapor/Korban mendapatkan Kartu Klien

### Waktu Penyelesaian

3 Jam

3 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Klien

### Pengaduan Layanan

## Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta

Jalan Raya Bekasi Timur KM.18, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 13930 0214246470

<http://dppapp.jakarta.go.id>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan

Pengendalian Penduduk / Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi

Nomor Telepon Kantor : 021 47882898

DKI Jakarta

Nomor Fax Kantor : 021 47882899

Hotline : 081317617622

Email : [upt.p2tp2adki.2017@gmail.com](mailto:upt.p2tp2adki.2017@gmail.com)

Kotak saran